

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2018 memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya, Idrus Umar, S.H. dan Zikril Akbar Tanjung, S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Law Office “Idrus Umar & Partner”, alamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 20, RT. 03 RW. 06 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

Melawan

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1473/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 26 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp2.011.000,00 (dua juta sebelas ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Januari 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 06 Februari 2019.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1473/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 04 Maret 2019 Pemanding tidak menyerahkan Memori Banding.

Bahwa berdasarkan Surat Susulan dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor W10-20/463/Hk.05/IV/2019 tanggal 09 April 2019 yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 25 April 2019 dengan lampiran berupa Tanda Terima Memori Banding dan Memori Banding, Pemanding telah menyampaikan Memori Banding dengan tanpa tanggal, bulan dan tahun pembuatan yang diserahkan kepada Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 05 April 2019 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1473/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 26 Desember 2018 dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 1473/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 10 Januari 2019 untuk Pemanding dan tanggal 06 Februari 2019 untuk Terbanding.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong masing - masing Nomor 1473/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 04 Maret 2019, Pemanding maupun Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama

Cibinong untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 April 2019 dengan Nomor Register 99/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor: W10-A/1590/Hk.05/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1473/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 26 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dan Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Alun Brahma Santi, S.H., M.H, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 April 2018, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang pokok perkara, mempertimbangkan dan memutus kembali perkara *a quo* sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai pasangan suami – isteri yang menikah pada tanggal 29 Nopember 1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 18 tahun dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun, keduanya tinggal bersama dengan Penggugat.
2. Bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong berdasarkan Akta Cerai Nomor: 797/AC/2008/PA.Cbn tanggal 27 Nopember 2008.
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, luas 59 m², atas nama Terbanding., SPPT PBB Nomor 001-0393, terletak di Kota Bogor, dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Rumah xxxx;
 - Sebelah Selatan : Rumah xxx;
 - Sebelah Barat : Rumah xxx;
 - Sebelah Timur : Rumah xxx.yang dibeli pada tahun 2004 dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu direnovasi menghabiskan biaya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Atau harta bersama pengganti berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah seluas 334 m² terletak di Kabupaten Bogor, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Milik xxx;
 - Sebelah Selatan : Jalan setapak;
 - Sebelah Barat : Selokan kecil;
 - Sebelah Timur : Milik xxx.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti menurut hukum, dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya secara lisan yang dikuatkan dengan dupliknya secara tertulis, tertanggal 22 Mei 2018, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 29 Nopember 1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 18 tahun dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun, keduanya tinggal bersama dengan Penggugat.
2. Bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong berdasarkan Akta Cerai Nomor : 797/AC/2008/PA. Cbn. tanggal 27 Nopember 2008.
3. Bahwa benar selama dalam masa perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa:
 - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, luas 59 m², atas nama Terbanding., SPPT PBB Nomor 001-0393, terletak di Kota Bogor, dengan batas – batas:
 - Sebelah Utara : Rumah xxx;
 - Sebelah Selatan : Rumah xxx;
 - Sebelah Barat : Rumah xxx;

- Sebelah Timur : Rumah xxx yang dibeli pada tahun 2004 dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu direnovasi menghabiskan biaya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR, mengenai hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) di atas dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga karenanya alat-alat bukti P.1 sampai dengan P.9 yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diakui tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar obyek gugatan berupa: 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, luas 59 m², atas nama Terbanding., SPPT PBB Nomor 001-0393, terletak di Kota Bogor, telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, ataukah obyek gugatan tersebut belum pernah dijual, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat.
2. Apakah benar harta bersama yang menjadi obyek gugatan belum pernah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, ataukah Tergugat sudah memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai hak Penggugat atas harta bersama tersebut sesuai dengan harga rumah dan NJOP tahun tersebut, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat.
3. Apakah benar obyek gugatan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah seluas 334 m² terletak di Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Milik xxx;
 - Sebelah Selatan : Jalan setapak;
 - Sebelah Barat : Selokan kecil;
 - Sebelah Timur : Milik xxx.

dibeli dari hasil menjual obyek gugatan berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, luas 59 m², atas nama

Terbanding., SPPT PBB Nomor 001-0393, terletak di Kota Bogor, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, ataukah obyek gugatan tersebut hanya merupakan rumah kontrakan, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa atas perselisihan kedua belah pihak mengenai telah dijual atau belum harta bersama yang menjadi obyek gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalilnya bahwa obyek gugatan tersebut telah dijual Tergugat seharga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), karena barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu (vide : Pasal 163 HIR). Sebaliknya sesuai dengan asas *negativa non sunt probanda* (sesuatu yang negatif/tidak pernah terjadi sulit dibuktikan), Tergugat tidak dapat dibebani untuk membuktikan tentang tidak adanya penjualan atas harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh Penggugat yang dapat membuktikan kebenaran dalilnya bahwa rumah yang menjadi obyek gugatan telah dijual oleh Tergugat, karena keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama halaman 39 sampai dengan 43, tidak ada satu orang saksipun yang mengetahui secara langsung atas telah dijualnya rumah harta bersama yang menjadi obyek gugatan, karena keterangan kedua orang saksi bahwa rumah tersebut telah dijual, hanya berdasarkan *ratio concludendi* atau kesimpulan saksi-saksi saja, para saksi sama sekali tidak menjelaskan dasar dari pengetahuan mereka masing - masing, para saksi tidak melihat atau mendengar langsung terjadinya jual beli atas rumah tersebut. Keterangan saksi yang demikian tidak bernilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) Nomor 1473/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 19 September 2018 telah ternyata bahwa

obyek gugatan yang diperiksa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya luas 59 m², atas nama Terbanding., terletak di BTN Tanah Baru Blok H.6 No.10, RT. 007 RW. 09, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat dan rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada pihak lain yang menghuninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan obyek gugatan yang berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, luas 59 m², atas nama Terbanding., SPPT PBB Nomor 001-0393, terletak di Kota Bogor, merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum dijual oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, luas 59 m², atas nama Terbanding., SPPT PBB Nomor 001-0393, terletak di Kota Bogor, telah ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang tidak ternyata telah dijual oleh Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek gugatan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah seluas 334 m² terletak di Kabupaten Bogor, yang dibeli dengan sebagian uang hasil penjualan harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah seluas 59 m² sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya obyek gugatan berupa tanah dan bangunan seluas 334 m² tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama pengganti dari harta bersama yang dijual, sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar pengadilan menyatakan obyek gugatan tersebut dinyatakan sebagai harta bersama pengganti, harus ditolak;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah mengenai apakah harta bersama tersebut belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, ataukah Tergugat sudah memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai hak Penggugat atas harta bersama tersebut sesuai dengan harga rumah dan NJOP tahun yang bersangkutan. Atas hal tersebut sudah selayaknya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Tergugat yang dibebani untuk membuktikan tentang kebenaran adanya peristiwa pemberian

uang sejumlah tersebut di atas kepada Penggugat. Sebaliknya sesuai dengan asas *negativa non sunt probanda* (sesuatu yang negatif/tidak pernah terjadi sulit dibuktikan), Tergugat tidak dapat dibebani untuk membuktikan tentang tidak adanya pembagian atas harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, Tergugat dengan alat bukti yang hanya berupa 1 (satu) orang saksi nama saksi Tergugat, sama sekali tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Tergugat telah membagi harta bersama tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat, saksi yang diajukan oleh Tergugat sama sekali tidak memberikan keterangan yang berkaitan dengan adanya peristiwa pemberian uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat sebagai bagian/hak Penggugat dari harta bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan sebagaimana tersebut diatas telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dengan alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa harta bersama tersebut telah dibagi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang sama. Oleh karena itu pula maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya agar pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak Penggugat atas harta bersama, dapat dikabulkan baik pembagian tersebut dilakukan dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan/lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) agar pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat, setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pelaksanaan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi secara riil, dapat segera

dimohonkan eksekusinya oleh pihak yang menang dengan tanpa harus menunggu pihak yang kalah memenuhinya secara suka rela, oleh karena itu permohonan pembayaran uang dwangsom dalam kasus yang demikian harus ditiadakan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1346 K/Pdt/1991 tanggal 14 Maret 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa putusan atau amar mengenai *dwangsom*/uang paksa haruslah ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan secara riil eksekusi. Oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 5 tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 6 (enam) agar pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorrad*) meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 6 (enam) tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnya Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1473/Ptd.G/2018/PA.Cbn. tanggal 26 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnyanya berbunyi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1473/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 26 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan obyek gugatan berupa:
 - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, luas 59 m², atas nama Terbanding., SPPT PBB Nomor 001-0393, terletak di Kota Bogor, dengan batas – batas:
 - Sebelah Utara : Rumah xxx;
 - Sebelah Selatan : Rumah xxx;
 - Sebelah Barat : Rumah xxx;
 - Sebelah Timur : Rumah xxx.merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.
 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut.
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura.
 5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.121.000,00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 16 April 2019, dengan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp150.000,00</u>